



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 29.8.4/UN32/DN/2018

NOMOR: B.4863/In.32.1/HM.01/08/2018



pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pramuka No. 156, Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pengembangan Kompetensi Guru dan Kualitas Pembelajaran Berbasis Komunitas Belajar sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Rektor,

Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag
NIP 195705061983032002





KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 29.8.4/UN32/DN/2018

NOMOR: B.4863/ln.32.1/HM.01/08/2018



pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pramuka No. 156, Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pengembangan Kompetensi Guru dan Kualitas Pembelajaran Berbasis Komunitas Belajar sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Rektor,




Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Rektor,



Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag
NIP 195705061983032002

--	--	--	--



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 29.8.4/UN32/DN/2018

NOMOR: B.4863/In.32.1/HM.01/08/2018



pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pramuka No. 156, Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pengembangan Kompetensi Guru dan Kualitas Pembelajaran Berbasis Komunitas Belajar sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Rektor,



Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag
NIP 195705061983032002

--	--	--	--